

PENGORGANISASIAN KEARSIPAN DAERAH

2026

PERDAKAB BARUT NO. 12, BD NO. 12, HLM. 1-33

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENGORGANISASIAN KEARSIPAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

- ABSTRAK :
- Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan kearsipan. Maka dari itu, untuk dapat mewujudkan kepastian hukum dalam meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan kearsipan perlu dilakukan penataan kearsipan sesuai dengan perkembangan dan teknologi. Selain itu, dalam untuk memenuhi dan menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya serta menjamin perlindungan kepentingan Pemerintah Daerah dan hak-hak keperdataan sistem kartu kendali, maka diperlukan adanya penyelenggaraan kearsipan yang telah diatur prinsip-prinsipnya dalam Peraturan Perundang-Undangan.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; Perda Kab. Barito Utara No. 6 Tahun 2022; Perda Kab. Barito Utara No. 2 Tahun 2016.
 - Peraturan Bupati ini mengatur perihal Pengorganisasian Kearsipan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang mencakup tiga pokok utama, yaitu kelembagaan kearsipan daerah, prosedur pengelolaan arsip, serta penerapan sistem informasi kearsipan. Dari sisi kelembagaan, Perbup membagi peran dan struktur tata kerja kearsipan secara hirarkis mulai dari Lembaga Kearsipan Daerah (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan), Unit Kearsipan I dan II pada Perangkat Daerah, hingga Unit Pengolah di tingkat UPTD, bidang, dan kelurahan. Selain itu, Perbup ini memuat pedoman operasional baku terkait pengelolaan arsip aktif, inaktif, dan statis, penyediaan prasarana, pembinaan SDM arsiparis,

serta pengintegrasian pengelolaan arsip dinamis dan statis ke dalam sistem informasi digital yang terhubung secara nasional.

- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 1 Juli 2026,
 - Lampiran: 21 Hlm.